



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 JUNI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 138 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Said Iqbal
2. Yudi Arianto
3. Rusli, d.k.k.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Juni 2018, Pukul 13.00 – 13.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. EnongYuminar
2. M. Syamsu Rizal
3. Judy Winarno
4. Faisal
5. Krista Hasiholan
6. Iswadi
7. Muhammad Zakaria

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Jamsari
2. Sopiudin Sidik

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir, Pemohon? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Para Pemohon, saya sendiri sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon bernama Sopiyyudin Sidik dan sebelah kiri saya, Kuasa Hukum yang bernama Muhammad Jamsari, dan Para Pemohon.

**3. PEMOHON: ENONG YUMINAR**

Saya Pemohon dari Driver Gojek, EnongYuminar.

**4. PEMOHON: M. SYAMSU RIZAL**

Saya dari ... Syamsu Rizal dari Grab ... Driver Grab.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Selanjutnya, diperkenalkan.

**6. PEMOHON: JUDY WINARNO**

Saya Judy Winarno, Nomor XX.

**7. PEMOHON: FAISAL**

Saya Faisal dari Driver Grab. Terima kasih.

**8. PEMOHON: KRISTA HASIROLAN**

Saya Krista, Driver dari Grab Indonesia.

**9. PEMOHON: ISWADI**

Saya Iswadi dari Driver Ojol Gojek.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Berikut (...)

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang di belakang itu? Pemohon juga? Pemohon Prinsipal, sama?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Ya, sama. Sama, Yang Mulia.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, diperkenalkan. Nanti enggak adil, diskriminatif nanti. Silakan.

**15. PEMOHON: M. ZAKARIA**

Saya Muhammad Zakaria, Driver Grab.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nomor berapa itu kalau yang belakang ini? Ada di sini semua, ya?

**17. PEMOHON: M. ZAKARIA**

Ada.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang Panel pada siang hari ini adalah menerima Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah diterima pada hari ini, tadi pagi, pukul 09.33 WIB. Dan oleh karena itu, ya, tinggal kita mendengarkan secara lisan, perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon? Tidak usah dibacakan secara keseluruhan! Perbaikan-perbaikan apa, highlight-nya, yang sudah dilakukan oleh Pemohon?

Sebelumnya, saya tanya, apakah semua Prinsipal sudah menandatangani Surat Kuasa kepada Penasihat Hukumnya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Sudah, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah semua, ya? Di sini ada berapa?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

50 ... 54.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

54 nama. Semuanya sudah tanda tangan?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Sudah, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Di kuasa kan kepada berapa kuasa hukum?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Enam orang.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enam orang. Enam orang juga sudah tanda tangan, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Sudah, Yang Mulia.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Permohonan perbaikan ini sudah ditandatangani lengkap oleh kuasa hukum? 6 orang, ya? Semuanya sudah?

Baik, tapi pemberi kuasa yang tanda tangan hanya dua, ya? Ya, gitu?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Mohon izin, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Pemberi kuasa ada yang susulan, kebetulan teman-teman yang di daerah Cirebon dan Banyumas ... Banyumas. Jadi, Surat Kuasa itu ada yang tanggal 21 April sama tanggal 6 Juni.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, nanti kita lihat. Silakan, highlight dari Perbaikan Permohonan ini disampaikan secara lisan di persidangan ini.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

Baik. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Yang pertama, sesuai dengan saran waktu pertemuan sidang dua minggu yang lalu, kami coba melakukan perbaikan. Pertama dari sisi Para Pemohon, itu memang kita split menjadi empat. Jadi ada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Salah satunya ada tambahan dari dua wilayah, dari Cirebon dan dari Banyumas. Kemudian, Para Pemohon ini memang Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah driver Gojek, driver Gojek dan Grab, ya. Sedang Pemohon IV itu massa pengguna Gojeknya, pengguna ojek online-nya. Kemudian, ada penambahan dua ... empat orang Pemohon ini karena kita melihat sesuai dengan saran dari Yang Mulia pada pertemuan sidang yang lalu, kelihatannya memang ada ... apa namanya ... poten ... tidak hanya potensi ... maksudnya begini, dari ... kalau kami melihat dari unsur kerugian, itu terdiri dari ... ada yang sifatnya yang potensial, spesifik, dan aktual.

Nah, ada tambahan dari dua wilayah yang dari Cirebon dan Banyumas ini, yang kami melihat memang kerugiannya spesifik dan aktual, gitu. Karena ada bentuk larangan dari pemerintah daerah setempat.

Kemudian, kita juga sudah coba menguraikan sesuai dengan usulan dan saran ... masukan dari pertemuan sidang dua minggu yang lalu, kita coba lebih merinci kembali unsur-unsur kerugian yang konstitusional Para Pemohon sebagaimana ... oh, ya, yang pertama ini, Yang Mulia, mohon maaf, ada perubahan memang pasal yang diujikan

itu, dari semula Pasal 138 ayat (3), itu kami ganti dengan Pasal 47 ayat (3).

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dilanjutkan.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

Kemudian, kita bencokannya memang tetap dengan tiga ... tiga pasal, ya, undang-undang ... Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ... mohon maaf, masih dua pasal. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1).

Berikutnya, Yang Mulia. Mungkin enggak harus saya rinci karena dirincian kerugiannya sudah kita tuangkan semua di sini, ada berapa ... tadi secara ... secara umum ada yang sifatnya potensial, spesifik, dan aktual. Kemudian karena ada perubahan ... apa ... batu ujinya, maka kemudian di Petitemnya juga kita ... juga ikut berubah juga.

Di dalam Petitem ini kami meminta ada dua hal. Yang pertama, kami minta agar menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'memuat sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan bermotor perorangan dan kendaraan bermotor umum atau setidaknya tidaknya diputuskan dengan putusan konstitusional bersyarat'. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap konstitusional dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'memuat sepeda motor sebagai fungsi kenda ... berfungsi sebagai kendaraan bermotor peror ... perseorangan dan kendaraan bermotor umum'.

Itu kira-kira kurang lebihnya, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ditambahkan oleh Rekan kami.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SOPIYUDIN SIDIK**

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait Legal Standing tadi sudah disampaikan menjadi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Pemohon I itu berdomisili di wilayah hukum DKI Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Pemohon II berdomisili di Banyumas. Pemohon III berdomisili di Cirebon. Dan Pemohon IV sebagai ... Pemohon I dan Pemohon III sebagai pengemudi. Dan Pemohon IV sebagai pengguna jasa ojek online yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten.

Terlebih disampaikan bahwa uji materi yang kita sesuaikan adalah uji materi yang dari Pasal 138 ayat (3) diubah sesuai dengan saran dan masukan dari Majelis Hakim, diganti Pasal 47. Di sini Pasal 47 itu di ayat (1) menerangkan tentang kendaraan, "Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan bermotor.
- b. Kendaraan tidak bermotor."

Ayat (2), "Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf a di kelompokkan berdasarkan jenis. Jenisnya:

- a. Sepeda motor.
- b. Mobil penumpang.
- c. Mobil bus.
- d. Mobil barang.
- e. Kendaraan khusus."

Sedangkan di ayat (3), "Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi. Yaitu:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan.
- b. Kendaraan bermotor umum."

Jadi, di ayat ... di fungsi sepeda motor itu tidak dimasukkan kepada kendaraan bermotor sebagaimana fungsi di ayat (3), makanya itu yang jadi batu uji kami untuk merubah.

Oleh karena itu, yang mengalami kerugian untuk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), dimana didalamnya ada pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan pula sebagaimana konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang LLAJ tidak memfungsikan sebagai motor ... memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan kedudukan di dalam hukum, perlakuan diskriminatif, dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada pengemudi ojek online, Pemohon I. Sedangkan, di pengemudi taksi online diberikan perlindungan secara hukum, Yang Mulia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Mungkin itu, Yang Mulia, yang baru bisa kami sampaikan.

### **37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Ada dari Yang Mulia? Cukup? Cukup, ya.  
Kenapa yang tandatangan Kuasa Hukumnya hanya Jamsari?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

Ya, kebetulan waktu itu saat ada berhalangan ... berhalangan, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ha?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

Ada jadwal sidang tempat lain (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Padahal ini yang hadir aja dua. Nanti yang dapat honor hanya Jamsari dari teman-teman itu, ya, yang lain ndak usah dikasih, gitu.

Baik. Permohonan sudah diterima, Saudara mengajukan bukti, bukti P-1 sampai dengan P-15, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

P-15.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Betul?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI**

Ya.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sudah disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-15.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Saudara tinggal menunggu ... apa namanya ... tindak lanjut dari perkara ini, ya. Nanti apakah akan diteruskan dalam Sidang Pleno atau tidak? Nanti Saudara akan diundang. Tapi mohon pengertiannya, setelah Lebaran kita sudah mulai menangani pilkada, jadi ini agak ... mungkin agak mundur, ya. Tapi tidak tahu, nanti terserah pada RPH, nanti kita laporkan di dalam RPH, tindak lanjutnya bagaimana perkara ini.

Jadi, Saudara sudah secara sah mengajukan permohonan ini dan sudah diterima Panel, baik termasuk Perbaikan Permohonan dan bukti-buktinya, P-1 sampai dengan P-15. Jadi, tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah, ya.

Ada yang akan disampaikan atau cukup? Cukup? Apa? Silakan.

**46. PEMOHON: JUDY WINARNO**

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih. Jadi hanya penegasan saja supaya ini mudah dipahami Yang Mulia, ya.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah ... sudah paham, kita sudah paham, tidak perlu ditegaskan.

**48. PEMOHON: JUDY WINARNO**

Bukan. Ini yang pertama bahwasanya ojek online ini kan berbeda dengan (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ya, kita sudah paham. Nggak usah dijelaskan, malah nanti keliru, ya.

**50. PEMOHON: JUDY WINARNO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Cukup, ya? Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB**

Jakarta, 4 Juni 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004